

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

M. FIKRI

NPM : 2210012111157

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2026

No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMARRY

Reg No :15/Skripsi/HTN/FH/HI-2026

Nama : M. FIKRI
Npm : 2210012111157
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk diupload ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN SPATIAL PLANNING AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT IN PADANG CITY

M. Fikri¹, Nurbeti, S.H., M.Hum¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: mhdifikri487@gmail.com

ABSTRACT

Spatial planning is a mandatory regional government affair that aims to create a safe, comfortable, productive, and sustainable regional space. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government provides broader authority to regional governments to regulate and manage spatial planning autonomously. The implementation of this authority in Padang City still faces various problems, such as land conversion, weak control of spatial utilization, limited geospatial data, and less than optimal sanctions for spatial planning violations. The problem formulations in this study are: 1). How is the implementation of the authority of the Padang City Regional Government in spatial planning? 2). What obstacles are faced in implementing this authority? 3). What efforts are made to overcome these obstacles? This type of research is sociological juridical (empirical). Data sources consist of primary data obtained through interviews with the Padang City PUPR Office and field studies, as well as secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through document studies and semi-structured interviews. Data analysis used a descriptive analytical qualitative approach. The results of the study are as follows: 1). The implementation of spatial planning authority in Padang City has been carried out through the preparation of the RTRW and RDTR as well as licensing supervision, but it is not yet fully effective. 2). The main obstacles include limited capacity for accurate and integrated data, as well as low public awareness of spatial planning provisions. 3). Efforts made include improving cross-sector coordination, revising spatial planning regulations, and strengthening supervision.

Keywords: Local Government, Authority, Spatial Planning, Regional Autonomy, Padang City

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penataan ruang di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, dimensi sosial, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal

ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memikul tanggung jawab utama dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah, termasuk di dalamnya melakukan

pengawasan terhadap penggunaan ruang serta mengambil tindakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **"PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PADANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam penataan ruang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Padang dalam implementasi kewenangan tentang penataan ruang?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala implementasi kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam penataan ruang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota

Padang dalam penataan ruang.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Padang dalam implementasi kewenangan tentang penataan ruang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala implementasi kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam penataan ruang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai metode utama dalam pelaksanaannya. Sumber data yang dimanfaatkan mencakup data primer dan data sekunder, di mana data sekunder terdiri atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi studi dokumen dan wawancara langsung. Seluruh data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menerapkan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Padang dalam Penataan Ruang

Hasil penelitian ini dalam implementasinya, Pemerintah Kota Padang selaku pemerintah daerah yang bersifat otonom berkewajiban untuk menjalankan kebijakan penataan ruang melalui perangkat daerah yang bersifat teknis. Dengan demikian,

proses pemberian izin pemanfaatan ruang, pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan pembangunan yang berlangsung, serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Implementasi Kewenangan tentang Penataan Ruang

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dalam praktik penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah sesungguhnya bukan terletak pada tahapan penerbitan perizinan, melainkan justru pada aspek pengawasan terhadap tingkat kepatuhan pelaksanaan izin di lapangan. Pada fase pemanfaatan ruang, peran yang dijalankan pemerintah daerah pada umumnya masih terbatas pada penerbitan dokumen perizinan sebagai bentuk penjabaran ketentuan yang termuat dalam rencana tata ruang.

C. Upaya-upaya untuk mengatasi Kendala-kendala Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang

Upaya untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap ketentuan perizinan pemanfaatan ruang pada dasarnya telah diintegrasikan sejak tahap awal proses pelayanan perizinan berlangsung. Dalam

pelaksanaannya, proses penerbitan izin memerlukan rentang waktu tertentu, yang pada umumnya berlangsung selama beberapa minggu hingga izin tersebut dinyatakan resmi diterbitkan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam bidang penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum telah berjalan selaras dengan prinsip otonomi daerah, meskipun demikian pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang mencakup keterbatasan ketersediaan data spasial yang akurat dan terintegrasi, lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait, keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran yang tersedia, di samping masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terhadap ketentuan penataan ruang. Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, pelaksanaan pembaruan regulasi tata ruang, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen perencanaan yang lebih operasional.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kota Padang hendaknya

melakukan optimalisasi pelaksanaan kewenangan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang melalui serangkaian langkah strategis, di antaranya penyempurnaan instrumen regulasi yang berlaku, percepatan proses penyusunan serta penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta pengembangan sistem informasi geospasial yang terpadu dan terintegrasi secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung
- Bagir Manan, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

B. Perundangan-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kota Padang
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

C. Sumber Lainnya

- Hadjon, Philipus M, 2010, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 2
- Imamulhadi, 2021, "Aspek Hukum Penataan Ruang Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma," Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 2

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.**
2. Wakil Dekan Hukum Universitas Bung Hatta Bapak **Dr. Suamperi, S.H, M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Helmi Chandra SY, S.H, M.H**
4. Dosen Pembimbing skripsi penulis Ibu **Nurbeti, S.H, M.Hum** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis, yaitu kepada papa saya **Hendrianto** dan mama **Afrida Wiwi** yang telah membesarkan penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan dan sukses penulis.